



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rian Puspita Dewi Binti (Alm) Amri.**
2. Tempat lahir : Kampar.
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 22 Februari 1991.
4. Jenis Kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Buntu / Pahlawan Kerja Gg. Radar 3 RT.
001 RW. 003 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan
Damai Kota Pekanbaru.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
4. Hakim sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Puspita Dewi Binti (Alm) Amri bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bkn



atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rian Puspita Dewi Binti (Alm) Amri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap fotocopy surat pengajuan kanvas PT. Sanghiang Perkasa di legalisir.
 - 1 (satu) rangkap fotocopy bukti keluar barang yang di dikeluarkan oleh PT. Enseval Putera Megatrading di legalisir.
 - 1 (satu) rangkap fotocopy surat pengantar barang SPB Dari PT. Sanghiang Perkasa di legalisir.
 - 1 (satu) rangkap fotocopy faktur penjualan PT. Sanghiang Perkasa di legalisir.
 - 1 (satu) rangkap fotocopy surat pernyataan bidan di legalisir.
 - 1 (satu) rangkap fotocopy hasil audit internal PT. Sanghiang Perkasa di legalisir.
 - 1 (satu) rangkap fotocopy surat pernyataan Sdri. Nurhakim, S.E. dan Sdri Rian Puspita Dewi di legalisir.
 - 1 (satu) rangkap fotocopy surat kontrak kerja Sdri. Nurhakim, S.E. dan Sdri. Rian Puspita Dewi di legalisir.Tetap terlampir didalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Rian Puspita Dewi Binti (Alm) Amri, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira bulan November 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di PT. Enseval Putera Megatrading Tbk di Jalan Garuda Sakti KM 8 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan



maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

➤ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Rian Puspita Dewi Binti (Alm) Amri selaku agen 02 / Sales pada PT. Sanghiang Perkasa yang telah mendatangi untuk melakukan survey atas bidan-bidan potensial untuk menawarkan produk susu bayi produk Morinaga dan bubur bayi merk Milna yang Terdakwa jual. Setelah mendapatkan data bidan-bidan tersebut, lalu data bidan berupa : identitas bidan, Izin Praktek bidan, nomor handphone dan data lainnya tersebut Terdakwa serahkan ke Admin Kantor PT. Sanghiang Perkasa di gudang PT. Enseval Putera Megatrading Tbk dan PT. Hanson Tbk selaku distributor untuk di proses sebagai bidan Order. Apabila ada bidan Order yang memesan produk, agen akan menuliskan jumlah barang yang akan diambil berdasarkan daftar produk yang tersedia pada Form Rencana Kanvas dan mengajukan barang yang akan dijual sebagaimana Form Rencana Kanvas kepada pihak Bussines Representatif dan / atau kepada Saksi Rika Rahayu, S.Tp., Als RIKA selaku Branch Head Operational PT. Sanghiang Perkasa Pekanbaru untuk disetujui. Setelah form tersebut disetujui dan ditandatangani, lalu form tersebut di bawa ke pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk untuk disetujui sampai dengan barang bisa diambil di gudang PT. Enseval Putera Megatrading Tbk. Setelah barang diterima oleh agen, lalu agen akan menerima bukti pengeluaran barang dari gudang dengan dibuatkannya Surat Pengantar Barang yang nantinya harus ditandatangani dan di cap stempel oleh bidan. Atas barang-barang yang telah diterima oleh bidan, lalu agen akan mengisi faktur penyerahan barang ke bidan untuk selanjutnya berdasarkan faktur tersebut PT. Enseval Putera Megatrading Tbk membuat tagihan ke PT. Sanghiang Perkasa. Sedangkan jika ada barang yang dikembalikan ke gudang PT. Enseval Putera Megatrading Tbk, maka Para agen akan mengisi form pengembalian barang dan pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk, tidak akan menyerahkan tagihan ke PT. Sanghiang Perkasa. Atas barang-barang yang di beli oleh bidan. Setelah jatuh tempo pembayaran sesuai dengan faktur dan Surat Pengantar Barang dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, lalu agen akan melakukan penagihan, yang kemudian



uang yang telah di tagih oleh agen tersebut dimasukkan ke dalam rekening dengan mencantumkan kode badan yang telah melakukan pembayaran.

- Bahwa Terdakwa selaku agen pada PT. Sanghiang Perkasa, hanya dibenarkan untuk melakukan penjualan produk kepada badan-badan sebagaimana daftar badan yang ada pada distributor. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa. Dimana Terdakwa telah melakukan penambahan atas jumlah barang pada Form Rencana Kanvas, lalu mengajukan Form Rencana Kanvas tersebut ke pihak PT. Sanghiang Perkasa dan pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk untuk disetujui. Selanjutnya barang-barang sebagaimana Form Rencana Kanvas yang telah disetujui oleh pihak PT. Sanghiang Perkasa dan pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. Sanghiang Perkasa ataupun pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk telah Terdakwa jual ke badan lain dan ke toko-toko yang berada di wilayah Sukaramai, Petapahan, Flamboyan dan di Kecamatan Kampar serta daerah lainnya yang tidak dimasuki oleh agen-agen dari pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk secara eceran, kemudian di jual dengan harga di bawah dari harga yang telah ditetapkan (memberikan diskon) oleh distributor dan terhadap uang dari hasil penjualan barang ke badan yang seharusnya Terdakwa setorkan ke pihak PT. Sanghiang Perkasa, juga telah Terdakwa pergunakan untuk biaya operasional dan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya dalam hal menyelesaikan laporan pertanggungjawaban Terdakwa ke pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk, Terdakwa akan membuat Surat Pengantar Barang atas barang yang telah di jual ke toko dengan membuat Surat Pengantar Barang dengan menggunakan nama badan-badan sesuai daftar badan yang ada pada distributor yang kemudian Terdakwa tandatangani sendiri dan dengan Cap stempel badan yang sebagiannya adalah stempel yang Terdakwa buat sendiri. Setelah lengkap, lalu Surat Pengantar Barang tersebut diserahkan ke PT. Enseval Putera Megatrading Tbk untuk dibuatkan faktur guna dilakukan penagihan pembayaran nantinya. Dalam hal melakukan penagihan, Para badan yang telah melakukan pembelian akan membayar sesuai dengan pemesanannya saja, bukan sebagaimana dengan faktur yang Terdakwa ajukan kepada mereka.
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020, ketika pihak PT. Sanghiang Perkasa yang melakukan Audit Internal atas Faktur penjualan barang ke badan telah menemukan faktur-faktur yang belum dibayarkan oleh Terdakwa selaku agen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanggung jawab langsung atas penjualan sebagaimana faktur tersebut ke pihak distributor. Ketika ditanyakan kepada Terdakwa sehubungan dengan hal tersebut, Terdakwa mengakui sebagian barang-barang yang pada faktur tersebut tidak pernah dijual ke bidan dan Terdakwa berjanji akan segera menyelesaikan pembayaran tersebut. Oleh karena uang hasil penjualan barang yang Terdakwa janjikan sebagaimana faktur-faktur penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Enseval Putera Megatrading Tbk tidak pernah Terdakwa setorkan ke pihak PT. Sanghiang Perkasa, kemudian pihak PT. Sanghiang Perkasa yang merasa telah dirugikan melalui Saksi Rika Rahayu, S.Tp., Als RIKA melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan pihak PT. Sanghiang Perkasa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp116.110.637,00 (seratus enam belas juta seratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU
KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Rian Puspita Dewi Binti (Alm) Amri, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira bulan November 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di PT. Enseval Putera Megatrading Tbk di Jalan Garuda Sakti KM 8 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Rian Puspita Dewi Binti (Alm) Amri selaku agen 02 / Sales pada PT. Sanghiang Perkasa yang bertugas untuk melakukan promosi dan penjualan susu bayi produk Morinaga dan bubur bayi merk Milna kepada bidan-bidan Desa di Provinsi Riau yang telah Terdakwa lakukan survey

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya. Terhadap susu bayi produk Morinaga dan bubur bayi merk Milna yang akan Terdakwa jual tersebut dapat Terdakwa ambil sebagaimana Permintaan Pengambilan Barang Kanvas yang dikeluarkan oleh PT. Sanghiang Perkasa di gudang PT. Enseval Putera Megatrading Tbk dan PT. Hanson Tbk selaku distributor. Untuk melakukan pekerjaannya tersebut, Terdakwa akan mendapatkan gaji pokok, transport / BBM dan insentif / bonus serta pendapatan lainnya dari PT. Sanghiang Perkasa dengan jumlah keseluruhannya sekira Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya. Selanjutnya dalam melaksanakan pekerjaannya, Terdakwa akan mendatangi bidan-bidan potensial untuk menawarkan produk yang Terdakwa jual. Setelah mendapatkan data bidan-bidan tersebut, lalu data bidan berupa : identitas bidan, Izin Praktek bidan, nomor handphone dan data lainnya tersebut akan Terdakwa serahkan ke Admin Kantor distributor untuk di proses sebagai bidan Order. Apabila ada bidan Order yang memesan produk, agen akan menuliskan jumlah barang yang akan diambil berdasarkan daftar produk yang tersedia pada Form Rencana Kanvas dan mengajukan barang yang akan dijual sebagaimana Form Rencana Kanvas kepada pihak Bussines Representatif dan / atau kepada Saksi Rika Rahayu, S.Tp., Als RIKA selaku Branch Head Operational PT. Sanghiang Perkasa Pekanbaru untuk disetujui. Setelah form tersebut disetujui dan ditandatangani, lalu form tersebut di bawa ke pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk untuk disetujui sampai dengan barang bisa diambil di gudang PT. Enseval Putera Megatrading Tbk. Setelah barang diterima oleh agen, lalu agen akan menerima bukti pengeluaran barang dari gudang dengan dibuatkannya Surat Pengantar Barang yang nantinya harus ditandatangani dan di cap stempel oleh bidan. Atas barang-barang yang telah diterima oleh bidan, lalu agen akan mengisi faktur penyerahan barang ke bidan untuk selanjutnya berdasarkan faktur tersebut PT. Enseval Putera Megatrading Tbk membuat tagihan ke PT. Sanghiang Perkasa. Sedangkan jika ada barang yang dikembalikan ke gudang PT. Enseval Putera Megatrading Tbk, maka Para agen akan mengisi form pengembalian barang dan pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk, tidak akan menyerahkan tagihan ke PT. Sanghiang Perkasa. Atas barang-barang yang di beli oleh bidan. Setelah jatuh tempo pembayaran sesuai dengan faktur dan Surat Pengantar Barang dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, lalu agen akan melakukan penagihan, yang kemudian uang yang telah di tagih oleh agen

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bkn



tersebut dimasukkan ke dalam rekening dengan mencantumkan kode badan yang telah melakukan pembayaran.

- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaannya selaku agen pada PT. Sanghiang Perkasa, hanya dibenarkan untuk melakukan penjualan produk kepada badan-badan sebagaimana daftar badan yang ada pada distributor. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa. Dimana Terdakwa telah melakukan penambahan atas jumlah barang pada Form Rencana Kanvas, lalu mengajukan Form Rencana Kanvas tersebut ke pihak PT. Sanghiang Perkasa dan pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk untuk disetujui. Selanjutnya barang-barang sebagaimana Form Rencana Kanvas yang telah disetujui oleh pihak PT. Sanghiang Perkasa dan pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. Sanghiang Perkasa ataupun pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk telah Terdakwa jual ke badan lain dan ke toko-toko yang berada di wilayah Sukaramai, Petapahan, Flamboyan dan di Kecamatan Kampar serta daerah lainnya yang tidak dimasuki oleh agen-agen dari pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk secara eceran, kemudian di jual dengan harga di bawah dari harga yang telah ditetapkan (memberikan diskon) oleh distributor dan terhadap uang dari hasil penjualan barang ke badan yang seharusnya Terdakwa setorkan ke pihak PT. Sanghiang Perkasa, juga telah Terdakwa pergunakan untuk biaya operasional dan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya dalam hal menyelesaikan laporan pertanggungjawaban Terdakwa ke pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk, Terdakwa akan membuat Surat Pengantar Barang atas barang yang telah di jual ke toko dengan membuat Surat Pengantar Barang dengan menggunakan nama badan-badan sesuai daftar badan yang ada pada distributor yang kemudian Terdakwa tandatangani sendiri dan dengan Cap stempel badan yang sebagiannya adalah stempel yang Terdakwa buat sendiri. Setelah lengkap, lalu Surat Pengantar Barang tersebut diserahkan ke PT. Enseval Putera Megatrading Tbk untuk dibuatkan faktur guna dilakukan penagihan pembayaran nantinya. Dalam hal melakukan penagihan, Para badan yang telah melakukan pembelian akan membayar sesuai dengan pemesanannya saja, bukan sebagaimana dengan faktur yang Terdakwa ajukan kepada mereka.
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020, ketika pihak PT. Sanghiang Perkasa yang melakukan Audit Internal atas Faktur penjualan barang ke badan telah menemukan faktur-faktur yang belum dibayarkan oleh Terdakwa selaku agen



yang bertanggung jawab langsung atas penjualan sebagaimana faktur tersebut ke pihak distributor. Ketika ditanyakan kepada Terdakwa sehubungan dengan hal tersebut, Terdakwa mengakui sebagian barang-barang yang pada faktur tersebut tidak pernah dijual ke bidan dan Terdakwa berjanji akan segera menyelesaikan pembayaran tersebut. Oleh karena uang hasil penjualan barang yang Terdakwa janjikan sebagaimana faktur-faktur penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Enseval Putera Megatrading Tbk tidak pernah Terdakwa setorkan ke pihak PT. Sanghiang Perkasa, kemudian pihak PT. Sanghiang Perkasa yang merasa telah dirugikan melalui Saksi Rika Rahayu, S.Tp., Als RIKa melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan pihak PT. Sanghiang Perkasa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp116.110.637,00 (seratus enam belas juta seratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 374 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Rian Puspita Dewi Binti (Alm) Amri, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira bulan November 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di PT. Enseval Putera Megatrading Tbk di Jalan Garuda Sakti KM 8 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Rian Puspita Dewi Binti (Alm) Amri selaku agen 02 / Sales pada PT. Sanghiang Perkasa yang telah mendatangi untuk melakukan survey atas bidan-bidan potensial untuk menawarkan produk susu bayi produk Morinaga dan bubur bayi merk Milna yang Terdakwa jual. Setelah mendapatkan data bidan-bidan tersebut, lalu data bidan berupa : identitas bidan, Izin Praktek bidan, nomor handphone dan data lainnya tersebut Terdakwa serahkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Admin Kantor PT. Sanghiang Perkasa di gudang PT. Enseval Putera Megatrading Tbk dan PT. Hanson Tbk selaku distributor untuk di proses sebagai bidan Order. Apabila ada bidan Order yang memesan produk, agen akan menuliskan jumlah barang yang akan diambil berdasarkan daftar produk yang tersedia pada Form Rencana Kanvas dan mengajukan barang yang akan dijual sebagaimana Form Rencana Kanvas kepada pihak Bussines Representatif dan / atau kepada Saksi Rika Rahayu, S.Tp., Als RIKA selaku Branch Head Operational PT. Sanghiang Perkasa Pekanbaru untuk disetujui. Setelah form tersebut disetujui dan ditandatangani, lalu form tersebut di bawa ke pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk untuk disetujui sampai dengan barang bisa diambil di gudang PT. Enseval Putera Megatrading Tbk. Setelah barang diterima oleh agen, lalu agen akan menerima bukti pengeluaran barang dari gudang dengan dibuatkannya Surat Pengantar Barang yang nantinya harus ditandatangani dan di cap stempel oleh bidan. Atas barang-barang yang telah diterima oleh bidan, lalu agen akan mengisi faktur penyerahan barang ke bidan untuk selanjutnya berdasarkan faktur tersebut PT. Enseval Putera Megatrading Tbk membuat tagihan ke PT. Sanghiang Perkasa. Sedangkan jika ada barang yang dikembalikan ke gudang PT. Enseval Putera Megatrading Tbk, maka Para agen akan mengisi form pengembalian barang dan pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk, tidak akan menyerahkan tagihan ke PT. Sanghiang Perkasa. Atas barang-barang yang di beli oleh bidan. Setelah jatuh tempo pembayaran sesuai dengan faktur dan Surat Pengantar Barang dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, lalu agen akan melakukan penagihan, yang kemudian uang yang telah di tagih oleh agen tersebut dimasukkan ke dalam rekening dengan mencantumkan kode bidan yang telah melakukan pembayaran.

- Bahwa Terdakwa selaku agen pada PT. Sanghiang Perkasa, hanya dibenarkan untuk melakukan penjualan produk kepada bidan-bidan sebagaimana daftar bidan yang ada pada distributor. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa. Dimana Terdakwa telah melakukan penambahan atas jumlah barang pada Form Rencana Kanvas, lalu mengajukan Form Rencana Kanvas tersebut ke pihak PT. Sanghiang Perkasa dan pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk untuk disetujui. Selanjutnya barang-barang sebagaimana Form Rencana Kanvas yang telah disetujui oleh pihak PT. Sanghiang Perkasa dan pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. Sanghiang Perkasa ataupun pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk telah

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa jual ke bidan lain dan ke toko-toko yang berada di wilayah Sukaramai, Petapahan, Flamboyan dan di Kecamatan Kampar serta daerah lainnya yang tidak dimasuki oleh agen-agen dari pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk secara eceran, kemudian di jual dengan harga di bawah dari harga yang telah ditetapkan (memberikan diskon) oleh distributor dan terhadap uang dari hasil penjualan barang ke bidan yang seharusnya Terdakwa setorkan ke pihak PT. Sanghiang Perkasa, juga telah Terdakwa pergunakan untuk biaya operasional dan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya dalam hal menyelesaikan laporan pertanggungjawaban Terdakwa ke pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk, Terdakwa akan membuat Surat Pengantar Barang atas barang yang telah di jual ke toko dengan membuat Surat Pengantar Barang dengan menggunakan nama bidan-bidan sesuai daftar bidan yang ada pada distributor yang kemudian Terdakwa tandatangani sendiri dan dengan Cap stempel bidan yang sebagiannya adalah stempel yang Terdakwa buat sendiri. Setelah lengkap, lalu Surat Pengantar Barang tersebut diserahkan ke PT. Enseval Putera Megatrading Tbk untuk dibuatkan faktur guna dilakukan penagihan pembayaran nantinya. Dalam hal melakukan penagihan, Para bidan yang telah melakukan pembelian akan membayar sesuai dengan pemesanannya saja, bukan sebagaimana dengan faktur yang Terdakwa ajukan kepada mereka.

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020, ketika pihak PT. Sanghiang Perkasa yang melakukan Audit Internal atas Faktur penjualan barang ke bidan telah menemukan faktur-faktur yang belum dibayarkan oleh Terdakwa selaku agen yang bertanggung jawab langsung atas penjualan sebagaimana faktur tersebut ke pihak distributor. Ketika ditanyakan kepada Terdakwa sehubungan dengan hal tersebut, Terdakwa mengakui sebagian barang-barang yang pada faktur tersebut tidak pernah dijual ke bidan dan Terdakwa berjanji akan segera menyelesaikan pembayaran tersebut. Oleh karena uang hasil penjualan barang yang Terdakwa janjikan sebagaimana faktur-faktur penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Enseval Putera Megatrading Tbk tidak pernah Terdakwa setorkan ke pihak PT. Sanghiang Perkasa, kemudian pihak PT. Sanghiang Perkasa yang merasa telah dirugikan melalui Saksi Rika Rahayu, S.Tp., Als RIKa melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan pihak PT. Sanghiang Perkasa mengalami kerugian kurang lebih sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp116.110.637,00 (seratus enam belas juta seratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Rika Rahayu, S.Tp Alias Rika** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat, 12 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat dilakukan audit internal oleh pihak perusahaan di kantor PT. Enseval Putera Magatrading, Tbk yang terletak di Jalan Garuda Sakti Km. 8 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa dari hasil audit internal tersebut diketahui telah terjadi kerugian pada PT. Sanghiang Perkasa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Nurhakim dan yang menjadi korbannya adalah PT. Sanghiang Perkasa;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Cabang Operasional PT. Sanghiang Perkasa yang ditunjuk oleh pihak perusahaan untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Nurhakim adalah Karyawan PT. Arina yang dikontrak oleh PT. Sanghiang Perkasa;
- Bahwa Terdakwa dan Nurhakim telah melakukan perbuatan yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan sehingga uang hasil penjualan yang merupakan milik PT. Sanghiang Perkasa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan audit internal penjualan barang ke bidan ditemukan faktur bulan November 2019 dan Desember 2019 yang belum dibayarkan dan masih menjadi hutang ke pihak distributor yaitu PT. Enseval Putera Magatrading, lalu dilakukan konfirmasi ke para bidan sesuai dengan faktur tentang pembayaran barang-barang tersebut namun para bidan tidak mengakui kalau telah menerima barang-barang sesuai dengan faktur tersebut, oleh karena itu dilakukan pengecekan faktur terhitung sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan April 2020 dan ditemukan beberapa faktur yang belum dibayarkan kemudian pada tanggal 25 Juni hal tersebut dipertanyakan kepada Terdakwa dan Nurhakim selaku karyawan yang bertanggung jawab atas penjualan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bkn



- sesuai dengan faktur tersebut bahkan Terdakwa dan Nurhakim mengakui bahwa barang-barang sesuai faktur tersebut tidak pernah dijual ke para bidan;
- Bahwa jumlah faktur yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sekitar 116 (seratus enam belas) buah;
 - Bahwa PT. Sanghiang Perkasa meminta Terdakwa dan Nurhakim untuk membuat pernyataan atas perbuatan yang Terdakwa dan Nurhakim lakukan tersebut dan menandatangani di atas materai kemudian pada tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Nurhakim datang ke rumah Saksi dan mengakui telah melakukan perbuatannya dengan cara membuat atau mengajukan barang-barang yang akan Terdakwa dan Nurhakim jual serta membuat faktur penjualan ke para bidan namun ternyata barang-barang tersebut di jual secara eceran ke toko-toko yang berada di pelosok daerah Riau;
 - Bahwa Terdakwa dan Nurhakim tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut dengan alasan bahwa hasil penjualan tersebut digunakan untuk menutupi setoran faktur sebelumnya dan untuk membayar hutang;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Nurhakim melakukan promosi dan penjualan susu Morinaga ke para bidan desa dengan melakukan survey terhadap para bidan yang akan mengorder susu tersebut lalu Terdakwa dan Nurhakim mengajukan form pengajuan kanvas atas jumlah produk yang di order tersebut ke pihak Bisnis Representatif (BR) selaku atasannya di PT. Sanghiang Perkasa, setelah form tersebut disetujui oleh atasannya maka form tersebut diserahkan ke pihak PT. Enseval untuk disetujui dan nantinya barang tersebut dapat diambil di gudang PT. Enseval, setelah barang tersebut diambil maka Terdakwa dan Nurhakim akan menerima bukti pengeluaran barang dari gudang dan terhadap barang tersebut dibuatkan surat pengantar barang yang harus ditandatangani dan dicap oleh bidan yang mengorder, setelah lengkap maka surat pengantar tersebut diserahkan ke PT. Enseval untuk dijadikan faktur yang digunakan sebagai bahan penagihan pembayaran atau kwitansi penagihan, selanjutnya setelah jatuh tempo pembayaran sesuai faktur dan setelah dikonfirmasi ternyata Terdakwa dan Nurhakim tidak pernah mengorderkan ke para bidan melainkan ke pihak lain dan hasil penjualannya tidak ada disetorkan;
 - Bahwa Terdakwa dan Nurhakim adalah agen yang bertugas untuk mempromosikan dan menjual produk barang ke para bidan di Provinsi Riau;



- Bahwa gaji Terdakwa dan Nurhakim diberikan oleh PT. Sanghiang Perkasa kepada PT. Arina selaku perusahaan yang menyediakan pekerja lalu PT. ARINA yang akan memberikan gaji kepada Terdakwa dan Nurhakim;
 - Bahwa Terdakwa dan Nurhakim sudah 6 (enam) kali periode kanvas melakukan perbuatannya yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang tersebut kepada PT. Sanghiang Perkasa;
 - Bahwa kerugian yang dialami sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan faktur, Terdakwa telah melakukan perbuatannya yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan sebanyak Rp116.110.637,00 (seratus enam belas juta seratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan berdasarkan pengakuan Terdakwa sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan berdasarkan faktur, Nurhakim melakukan perbuatannya sebanyak Rp168.169.569,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) dan berdasarkan pengakuan sebanyak Rp118.169.569,00 (seratus delapan belas juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - Bahwa barang yang dijual oleh Terdakwa dan Nurhakim adalah produk susu bayi;
 - Bahwa sampai saat ini belum ada niat baik dari Terdakwa dan Nurhakim namun mereka mengatakan akan mengembalikan dengan mencicil tetapi pihak perusahaan tidak bisa menerima karena jumlah yang sedemikian banyak;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Sucandra Hans Wijaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Nurhakim pada hari Jumat, 12 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat dilakukan audit internal oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi adalah supervisor di PT. Henson Alfa Gros, dimana PT. Enseval Putera Magatrading memiliki kerjasama selaku distributor resmi dari PT. Sanghiang Perkasa dan barang-barang yang Terdakwa dan



Nurhakim jual adalah barang-barang yang diambil dari gudang PT.

Henson Alfa Gros;

- Bahwa Saksi bekerja sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa dan Nurhakim adalah karyawan PT. Arina yang dikontrak oleh PT. Sanghiang Perkasa sebagai MD agen 002 yang bertugas memasarkan/menjual produk;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa dan Nurhakim adalah menjual barang-barang milik PT. Sanghiang Perkasa namun uang hasil penjualan barang yang telah diambil dari PT. Henson Alfa Gros berdasarkan form pengajuan order barang yang telah dikeluarkan dan disetujui oleh PT. Sanghiang Perkasa tersebut tidak ada yang disetorkan kepada PT. Sanghiang Perkasa;
- Bahwa hasil penjualan seharusnya disetorkan kepada PT. Henson Alfa Gros paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo dalam faktur jika barang tersebut laku terjual ataupun dikembalikan ke gudang jika tidak terjual;
- Bahwa PT. Sanghiang Perkasa mengambil barang dari PT. Henson Alfa Gros sejak tahun 2018;
- Bahwa faktur yang bermasalah adalah sejak bulan April 2020;
- Bahwa jumlah faktur yang uang penjuannya tidak disetorkan kepada PT. Sanghiang Perkasa sekitar 23 (dua puluh tiga) buah;
- Bahwa untuk bulan April 2020 faktur pengambilan yang dilakukan oleh Nurhakim adalah 2 (dua) buah dan untuk bulan Mei 2020 faktur pengambilan yang dilakukan oleh Nurhakim adalah 16 (enam belas) buah dan Terdakwa adalah 5 (lima) buah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Nurhakim membuat form pengajuan order barang yang dikeluarkan dan telah disetujui oleh PT. Sanghiang Perkasa lalu diajukan ke PT. Henson Alfa Gros kemudian PT. Henson Alfa Gros mencetak faktur atas orderan tersebut dan barang diambil oleh Terdakwa dan Nurhakim untuk didistribusikan ke para bidan yang mengorder barang tersebut;
- Bahwa jumlah pembayaran yang belum diselesaikan adalah sebanyak Rp51.771.720 (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah produk susu formula untuk bayi merek Morinaga;
- Bahwa PT. Sanghiang Perkasa dan PT. Henson Alfa Gros sudah pernah mengadakan pertemuan dengan Terdakwa dan Nurhakim dan telah mengakui perbuatannya tersebut diatas materai dan berjanji akan menyelesaikan sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan namun sampai saat laporan ini dibuat Terdakwa dan Nurhakim masih belum



menyelesaikannya, namun pada tanggal 30 Juni 2020 Terdakwa mentransfer uang senilai barang yang menjadi tanggungjawabnya ke rekening PT. Henson Alfa Gros begitu juga dengan Nurhakim pada tanggal 6 Juli 2020, namun berdasarkan kesepakatan antara PT. Sanghiang Perkasa dan PT. Henson Alfa Gros uang tersebut semuanya ditiptikan ke PT. Arina Multi Karya sebagai pihak yang bertanggungjawab karena Terdakwa dan Nurhakim bekeja di bawah naungannya;

- Bahwa Terdakwa dan Nurhakim bertugas mempromosikan dan melakukan penjualan langsung secara tunai maupun kredit kepada para bidan;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Mulyadi Alias Mul Bin Sasiliya (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Nurhakim pada hari Jumat, 12 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat dilakukan audit internal oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Enseval Putera Magatrading, Tbk yang bekerjasama dengan PT. Sanghiang Perkasa sebagai distributor resmi dan dalam perkara ini barang-barang yang dijual oleh Terdakwa adalah barang-barang yang diambil dari gudang PT. Enseval Putera Magatrading, Tbk;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Distrik Manager dan Saksi bekerja sejak bulan September 2005 sampai sekarang;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Nurhakim adalah dengan tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang yang telah diambil dari PT. Enseval Putera Magatrading, Tbk berdasarkan form pengajuan rencana kanvas yang telah dikeluarkan dan disetujui oleh PT. Sanghiang Perkasa;
- Bahwa uang hasil penjualan seharusnya disetorkan kepada PT. Sanghiang Perkasa paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo dalam faktur dan pertanggungjawabannya harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) minggu apakah barang tersebut laku terjual ataupun dikembalikan ke gudang jika tidak terjual;
- Bahwa Terdakwa dan Nurhakim melakukan perbuatannya dengan mengajukan faktur palsu karena barang tersebut tidak dijual ke bidan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bkn



sesuai dengan faktur melainkan dijual ke warung atau toko di pelosok yang tidak disebutkan Namanya;

- Bahwa Terdakwa dan Nurhakim sudah 6 (enam) kali mengambil barang sejak bulan November 2019;
- Bahwa Terdakwa dan Nurhakim mengambil barang pada tanggal:
 - a. 30 Oktober 2019 dengan No. Kanvas 150119000310 diterima oleh Terdakwa;
 - b. 5 Maret 2020 dengan No. Kanvas 150120000050 diterima oleh Nurhakim;
 - c. 31 Maret 2020 dengan No. Kanvas 150120000065 diterima oleh Terdakwa;
 - d. 15 Mei 2020 dengan No. Kanvas 150120000085 diterima oleh Nurhakim;
 - e. bulan Juni dengan No. Kanvas 150120000096 diterima oleh Terdakwa;
 - f. No. Kanvas 150119000331 diterima oleh Nurhakim;
- Bahwa proses pengambilan barang adalah dengan membuat form pengajuan rencana kanvas yang telah dikeluarkan dan disetujui oleh pihak PT. Sanghiang Perkasa, lalu form tersebut diajukan ke pihak PT. Enseval Putera Magatrading, Tbk melalui supervisor penanggung jawab barang dan setelah form tersebut disetujui maka diteruskan kepada pihak gudang untuk dibuatkan BKB (Bukti Keluar Barang) selanjutnya BKB tersebut diserahkan kembali ke supervisor untuk disetujui lalu dikembalikan kepada pihak gudang untuk penyerahan barang ke pihak yang mengajukan;
- Bahwa pihak lain yang akan mengeluarkan barang selain PT. Enseval Putera Magatrading adalah PT. Hanson Alpa Gross;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah barang tersebut namun jumlah barang tersebut ada di dalam rincian form pengajuan rencana kanvas yang sudah Saksi lampirkan;
- Bahwa harga barang tersebut sebanyak Rp654.266.418,00 (enam ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa riciannya untuk Terdakwa sebanyak Rp116.110.637,00 (seratus enam belas juta seratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) sedangkan untuk Nurhakim sebanyak Rp361.577.642,00 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) dan untuk Terdakwa dan Nurhakim berdua sebanyak Rp176.578.139,00 (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);
- Bahwa barang yang dijual oleh Terdakwa adalah produk susu formula untuk bayi merk Morinaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Nurhakim adalah karyawan PT. Arina yang dikontrak oleh PT. Sanghiang Perkasa;
- Bahwa Terdakwa dan Nurhakim adalah agen 002 yang bertugas untuk memasarkan atau menjual produk milik PT. Sanghiang Perkasa;
- Bahwa barang tersebut dipasarkan atau dijual kepada badan yang ada atau yang terdaftar di PT. Sanghiang Perkasa dan PT. Enseval Putera Magatrading;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Nurhakim yang telah melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa dan Nurhakim sendiri yang telah mengakui perbuatannya;
- Bahwa PT. Sanghiang Perkasa menjadi pihak yang telah dirugikan karena biaya atau harga barang yang telah dikeluarkan oleh PT. Enseval Putera Magatrading menjadi hutang PT. Sanghiang Perkasa dan mutlak menjadi tanggungjawab PT. Sanghiang Perkasa;
- Bahwa PT. Sanghiang Perkasa dan PT. Enseval Putera Magatrading sudah pernah melakukan pertemuan dengan Terdakwa dan Nurhakim dan sesuai kesepakatan Terdakwa dan Nurhakim akan mengembalikan uang hasil penjualan yang telah dipakai tersebut namun sampai saat ini tidak terlaksana;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. **Nurul Huda Binti (Alm) Sardali Cokro** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Nurhakim pada hari Jumat, 12 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat dilakukan audit internal oleh pihak perusahaan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Nurhakim adalah menjual barang-barang milik PT. Sanghiang Perkasa namun uang dari penjualan barang berupa susu, bubur, dan biskuit bayi tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Sanghiang Perkasa;
- Bahwa Terdakwa dan Nurhakim adalah pekerja dari PT. Arina Multi Karya yang dikontrak oleh PT. Sanghiang Perkasa;
- Bahwa PT. Arina Multi Karya dengan PT. Sanghiang Perkasa memiliki hubungan kerjasama dalam hal tenaga kerja, dimana PT. Arina Multi Karya menyediakan tenaga kerja untuk dipekerjakan di PT. Sanghiang Perkasa dengan sistem kontrak;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bkn



- Bahwa Terdakwa dan Nurhakim telah di kontrak dengan *system project* yang masa kerjanya per 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan PT. Sanghiang Perkasa;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi adalah karyawan PT. Arina Multi Karya yang menjabat sebagai ARO (*Account Representatif Officer*) atau admin dengan tugas mencetak perjanjian kerja dan merekap gaji para pekerja dengan kendali dan tanggung jawab dengan *system project* atau *ratecard* seperti Terdakwa dan Nurhakim;
 - Bahwa pembayaran gaji Terdakwa dan Nurhakim dibayarkan melalui PT. Arina Multi Karya yang dihitung per hari kerjanya di PT. Sanghiang Perkasa;
 - Bahwa Terdakwa dan Nurhakim bertugas sebagai MD (*Merchandiser*) yaitu mencari bidan-bidan untuk menjadi rekanan medis PT. Sanghiang Perkasa dalam penjualan susu dan biskuit bayi dengan pembayaran secara tunai atau kredit yang kemudian hasil penjualannya disetorkan kepada PT. Sanghiang Perkasa melalui rekening yang telah ditentukan;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan tersebut setelah diberitahu oleh BR (*Bisnis Respresentatif*) yang bernama Septian Dwi Arnes atau pengawas pekerjaan dari Terdakwa dan Nurhakim yang telah melakukan pemeriksaan dan pendataan terhadap barang yang harusnya dijual dan hasil penjualannya diserahkan ke PT. Sanghiang Perkasa;
 - Bahwa Terdakwa dikontrak oleh PT. Sanghiang Perkasa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Nurhakim di kontrak sejak 2017-2018 lalu berhenti karena melahirkan kemudian dikontrak lagi sejak Februari 2019 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. **Maimuni Astuti Alias Tuti Binti (Alm) Abdul Muin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Nurhakim pada hari Jumat, 12 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat dilakukan audit internal oleh pihak perusahaan;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai bidan di Desa Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dan di praktek bidan mandiri di rumah Saksi sendiri di Desa Batindih;



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan sales susu Morinaga yang sering menawarkan produk ke tempat Saksi praktek dan Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sebagai sales di perusahaan apa, tetapi sepengetahuan Saksi Terdakwa adalah sales dari produk Kalbe;
- Bahwa Saksi pernah memesan barang dari Terdakwa namun Saksi juga tidak rutin memesan barang tersebut dan Saksi memesan barang hanya saat Saksi membutuhkan saja dan Saksi memesan barang dari Terdakwa terakhir sekitar tahun 2019;
- Bahwa pada awalnya dengan Terdakwa datang ke tempat Saksi untuk menawarkan susu Morinaga selanjutnya Saksi memesan melalui handphone dan setelah itu Terdakwa datang untuk mengantarkan barang yang Saksi pesan tersebut selanjutnya Saksi diberikan nota bon pembelian barang dan diberi waktu sampai 2 (dua) minggu untuk melakukan pelunasan;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani dan memberikan cap stempel terhadap nota bon yang diberikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian barang paling tinggi dibawah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sekarang sudah tidak ada pembayaran yang belum Saksi lunasi kepada Terdakwa dan selama ini Saksi tidak pernah terlambat melakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sanghiang Perkasa sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa Terdakwa bekerja menjual produk milik PT. Sanghiang Perkasa dan ditugaskan untuk menemui bidan-bidan potensial di klinik-klinik yang berada di wilayah dalam kota Pekanbaru dan luar kota Pekanbaru dan setelah menemui para bidan tersebut lalu Terdakwa memperkenalkan diri lalu menawarkan produk milik PT. Sanghiang Perkasa supaya bidan-bidan tersebut mau membeli produk dan jika ada bidan yang berminat untuk membeli produk maka Terdakwa akan meminta identitas bidan, izin praktek



bidan dan nomor handphone bidan tersebut dan setelah data tersebut Terdakwa dapatkan lalu Terdakwa serahkan ke kantor admin kanto distributor PT. Henson atau PT. Enseval untuk di proses sebagai bidan order dan jika bidan tersebut memesan produk pada Terdakwa maka Terdakwa akan mengisi form orderan atau kanvas untuk diserahkan ke admin untuk proses pemesanan barang, setelah itu Terdakwa menjemput barang di gudang distributor selanjutnya diantarkan ke bidan-bidan yang telah memesan tersebut sehingga pada saat Terdakwa mengantarkan barang telah ada faktur yang dicetak sehingga Terdakwa hanya mengantarkan barangnya saja sedangkan apabila belum ada faktur yang dicetak dari kantor disebut dengan system kanvas maka barang diturunkan akan dibuatkan surat penurunan barang (SPB) selanjutnya diserahkan kepada admin distributor sehingga atas dasar surat penurunan barang (SPB) tersebut barulah dibuatkan faktur cetak dengan menggunakan computer;

- Bahwa Terdakwa mengambil produk dari PT. Henson dan PT. Enseval;
- Bahwa Terdakwa mengisi daftar barang berupa jenis dan jumlah barang yang akan diantar atau jual kepada bidan-bidan lalu Terdakwa meminta persetujuan BRKN2 PT. Sanghiang Perkasa yang bernama Septian atau Didit atau langsung kepada kepala cabang operasional PT. Sanghiang Perkasa yang bernama Rika Rahayu kemudian barang tersebut didaftarkan ke bagian distributor untuk penginput data dan pengambilan barang, dengan dicetaknya bukti keluar barang kemudian barang tersebut diantar ke bidan yang telah memesan dan dibuatkan faktur atau SPB;
- Bahwa Terdakwa melakukan seperti ini sejak Maret 2018 sampai diketahui oleh pihak PT. Sanghiang Perkasa pada Juni 2020;
- Bahwa uang hasil penjualan produk yang diambil dari PT. Henson sudah Terdakwa lunasi seluruhnya, sedangkan uang hasil penjualan produk yang diambil dari PT. Enseval sejumlah Rp170.111.808,00 (seratus tujuh puluh juta seratus sebelas ribu delapan ratus delapan rupiah);
- Bahwa pihak PT. Sanghiang Perkasa tidak mengetahui penjualan yang Terdakwa lakukan kepada bidan-bidan lain selain bidan-bidan yang terdata;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk menjual produk tersebut kepada bidan-bidan lain selain bidan-bidan yang terdata dan jumlah bidan yang sudah pernah membeli produk dari Terdakwa sebanyak 52 (lima puluh dua) orang;
- Bahwa jumlah bidan yang telah Terdakwa data sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang;
- Bahwa bidan-bidan tersebut bisa melakukan pembayaran secara lunas atau diangsur kepada Terdakwa dengan Tenggang waktu pelunasan pembayaran adalah 2 (dua) bulan, lalu Terdakwa menyerahkannya kepada kasir distributor dan ada juga yang membayar melalui transfer ke rekening

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bkn



distributor setelah itu bukti bayar akan Terdakwa serahkan kepada kasir distributor;

- Bahwa jika sudah lunas maka Terdakwa akan memberikan faktur asli sedangkan jika belum lunas akan diberikan copy faktur atau copy SPB;
- Bahwa faktur dan SPB tersebut menjadi dasar Terdakwa untuk melakukan penagihan pembayaran ke bidan dan dasar dari kantor untuk menagih hasil penjualan kepada Terdakwa;
- Bahwa faktur tersebut berisi tanggal, nama bidan, nama barang, harga barang, dan total tagihan;
- Bahwa sudah tidak ada bidan yang belum melunasi pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa ada menjual produk kepada bidan-bidan yang tidak terdata yaitu kepada bidan-bidan lain yang Terdakwa temukan saat berjalan menjual produk atau ke toko-toko obat di wilayah terpencil/trans yang belum dimasuki oleh agen-agen;
- Bahwa Terdakwa menjual produk kepada bidan-bidan yang tidak terdata karena adanya target pencapaian penjualan yang ditetapkan oleh PT. Sanghiang Perkasa yang harus dipenuhi, sehingga jika hanya menjual kepada bidan-bidan yang terdata maka target tersebut tidak akan tercapai;
- Bahwa Saksi membuat laporan penjualan dengan menambahkan jumlah barang yang diambil oleh para bidan yang terdata sehingga dalam laporan barang tersebut tetap terjual kepada bidan-bidan yang terdata;
- Bahwa Terdakwa menjual barang kepada bidan-bidan yang tidak terdata tersebut dengan harga dibawah yang sudah ditentukan atau memberikan harga diskon sebesar 10% (sepuluh persen) sampai 15% (lima belas persen);
- Bahwa uang yang tidak Terdakwa setorkan tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk biaya operasional sehingga barang laku terjual namun uang yang didapatkan tidak sesuai dengan hasil penjualan yang menyebabkan Terdakwa banyak berhutang untuk membayar tagihan hasil penjualan tersebut;
- Bahwa untuk biaya operasional tidak ditanggung oleh PT. Sanghiang Perkasa bahkan biaya operasional yang Terdakwa keluarkan untuk rental mobil, gaji supir, makan, dan BBM sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per sekali jalan;
- Bahwa daerah yang biasanya Saksi kunjungi untuk menjual produk adalah wilayah Suram, Petapahan, Flamboyan dan Kampar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) rangkap fotocopy surat pengajuan kanvas PT. Sanghiang Perkasa di legalisir;
2. 1 (satu) rangkap fotocopy bukti keluar barang yang dikeluarkan oleh PT. Enseval Putera Megatrading di legalisir;
3. 1 (satu) rangkap fotocopy surat pengantar barang SPB dari PT. Sanghiang Perkasa di legalisir;
4. 1 (satu) rangkap fotocopy faktur penjualan PT. Sanghiang Perkasa di legalisir;
5. 1 (satu) rangkap fotocopy surat pernyataan bidan di legalisir;
6. 1 (satu) rangkap fotocopy hasil audit internal PT. Sanghiang Perkasa di legalisir;
7. 1 (satu) rangkap fotocopy surat pernyataan Sdri. Nurhakim, S.E. dan Sdri Rian Puspita Dewi di legalisir;
8. 1 (satu) rangkap fotocopy surat kontrak kerja Sdri. Nurhakim, S.E. dan Sdri Rian Puspita Dewi di legalisir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar bulan November 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 bertempat di PT. Enseval Putera Megatrading Tbk yang berada di Jalan Garuda Sakti KM. 8 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya Terdakwa selaku agen 02 / Sales pada PT. Sanghiang Perkasa mendatangi untuk melakukan survey atas bidan-bidan potensial untuk menawarkan produk susu bayi produk Morinaga dan bubur bayi merk Milna yang Terdakwa jual dan setelah mendapatkan data bidan-bidan tersebut lalu data bidan berupa : identitas bidan, Izin Praktek bidan, nomor handphone dan data lainnya tersebut Terdakwa serahkan ke Admin Kantor PT. Sanghiang Perkasa di gudang PT. Enseval Putera Megatrading Tbk dan PT. Hanson Tbk selaku distributor untuk di proses sebagai bidan order;
- Bahwa jika ada bidan yang order atau memesan produk maka Terdakwa akan menuliskan jumlah barang yang akan diambil berdasarkan daftar produk yang tersedia pada Form Rencana Kanvas dan mengajukan barang yang akan dijual sebagaimana Form Rencana Kanvas kepada pihak Bussines Representatif dan / atau kepada Saksi Rika Rahayu selaku *Branch Head Operational* PT. Sanghiang Perkasa Pekanbaru untuk disetujui dan setelah form tersebut disetujui dan ditandatangani lalu form tersebut dibawa ke pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk untuk disetujui sampai dengan barang bisa diambil di gudang PT. Enseval Putera Megatrading Tbk;
- Bahwa setelah barang diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa akan menerima bukti pengeluaran barang dari gudang dan dengan dibuatkannya Surat

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantar Barang yang nantinya harus ditandatangani dan di cap stempel oleh bidan kemudian atas barang-barang yang telah diterima oleh bidan lalu Terdakwa akan mengisi faktur penyerahan barang ke bidan selanjutnya berdasarkan faktur tersebut PT. Enseval Putera Megatrading Tbk membuat tagihan ke PT. Sanghiang Perkasa;

- Bahwa ika ada barang yang dikembalikan ke gudang PT. Enseval Putera Megatrading Tbk, maka Terdakwa akan mengisi form pengembalian barang dan pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk tidak akan menyerahkan tagihan ke PT. Sanghiang Perkasa;
- Bahwa untuk barang-barang yang di beli oleh bidan secara cicilan maka setelah jatuh tempo pembayaran sesuai dengan faktur dan Surat Pengantar Barang dalam waktu 30 (tiga puluh) hari lalu Terdakwa akan melakukan penagihan kemudian uang yang telah di tagih oleh Terdakwa akan dimasukkan ke dalam rekening dengan mencantumkan kode bidan yang telah melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa selaku agen pada PT. Sanghiang Perkasa, hanya dibenarkan untuk melakukan penjualan produk kepada bidan-bidan sebagaimana daftar bidan yang ada pada distributor namun Terdakwa telah melakukan penambahan atas jumlah barang pada Form Rencana Kanvas lalu mengajukan Form Rencana Kanvas tersebut ke pihak PT. Sanghiang Perkasa dan pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk untuk disetujui selanjutnya barang-barang sebagaimana Form Rencana Kanvas yang telah disetujui oleh pihak PT. Sanghiang Perkasa dan pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. Sanghiang Perkasa ataupun pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk telah Terdakwa jual ke bidan-bidan lain dan ke toko-toko yang berada di wilayah Sukaramai, Petapahan, Flamboyan dan di Kecamatan Kampar serta daerah lainnya yang tidak dimasuki oleh agen-agen dari pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk secara eceran, kemudian di jual dengan harga di bawah dari harga yang telah ditetapkan oleh distributor dengan memberikan diskon dan terhadap uang hasil penjualan barang ke bidan yang seharusnya Terdakwa setorkan ke pihak PT. Sanghiang Perkasa justru telah Terdakwa pergunakan untuk biaya operasional dan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa dalam hal menyelesaikan laporan pertanggungjawaban Terdakwa ke pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk lalu Terdakwa akan membuat Surat Pengantar Barang atas barang yang telah di jual ke toko dengan membuat Surat Pengantar Barang dengan menggunakan nama bidan-bidan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai daftar badan yang ada pada distributor kemudian Terdakwa tandatangani sendiri dan dengan cap stempel badan yang sebagiannya adalah stempel yang Terdakwa buat sendiri dan setelah lengkap lalu Surat Pengantar Barang tersebut diserahkan ke PT. Enseval Putera Megatrading Tbk untuk dibuatkan faktur untuk dilakukan penagihan pembayaran nantinya dan dalam hal melakukan penagihan, para badan yang telah melakukan pembelian akan membayar sesuai dengan pemesanannya saja, bukan sebagaimana dengan faktur yang Terdakwa ajukan kepada badan-badan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020, pihak PT. Sanghiang Perkasa yang telah melakukan audit internal atas faktur penjualan barang ke badan telah menemukan faktur-faktur yang belum dibayarkan oleh Terdakwa selaku agen yang bertanggung jawab langsung atas penjualan faktur tersebut ke pihak distributor dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa sehubungan dengan hal tersebut, Terdakwa mengakui sebagian barang-barang yang pada faktur tersebut tidak pernah dijual ke badan dan Terdakwa berjanji akan segera menyelesaikan pembayaran tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan barang yang Terdakwa janjikan sebagaimana faktur-faktur penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Enseval Putera Megatrading Tbk tidak pernah Terdakwa setorkan ke pihak PT. Sanghiang Perkasa, kemudian pihak PT. Sanghiang Perkasa yang merasa telah dirugikan maka melalui Saksi Rika Rahayu melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan pihak PT. Sanghiang Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp116.110.637,00 (seratus enam belas juta seratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa yang bernama Rian Puspita Dewi Binti (Alm) Amri dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Tentang unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian dari secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 bertempat di PT. Enseval Putera Megatrading Tbk yang berada di Jalan Garuda Sakti KM. 8 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dimana Terdakwa telah menjual produk susu bayi produk Morinaga dan bubur bayi merk Milna kepada bidan-bidan yang tidak terdaftar sebagaimana daftar bidan yang ada pada distributor;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa selaku agen pada PT. Sanghiang Perkasa, hanya dibenarkan untuk melakukan penjualan produk kepada bidan-bidan sebagaimana daftar bidan yang ada pada distributor namun Terdakwa telah melakukan penambahan atas jumlah barang pada Form Rencana Kanvas lalu mengajukan Form Rencana Kanvas tersebut ke pihak PT. Sanghiang Perkasa dan pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk untuk disetujui selanjutnya barang-barang sebagaimana Form Rencana Kanvas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disetujui oleh pihak PT. Sanghiang Perkasa dan pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. Sanghiang Perkasa ataupun pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk telah Terdakwa jual ke bidan-bidan lain dan ke toko-toko yang berada di wilayah Sukaramai, Petapahan, Flamboyan dan di Kecamatan Kampar serta daerah lainnya yang tidak dimasuki oleh agen-agen dari pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk secara eceran, kemudian di jual dengan harga di bawah dari harga yang telah ditetapkan oleh distributor dengan memberikan diskon dan terhadap uang hasil penjualan barang ke bidan yang seharusnya Terdakwa setorkan ke pihak PT. Sanghiang Perkasa justru telah Terdakwa pergungan untuk biaya operasional dan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang ke bidan yang seharusnya Terdakwa setorkan ke pihak PT. Sanghiang Perkasa justru telah Terdakwa pergungan untuk biaya operasional dan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatannya yaitu mempergunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad. 3. Tentang unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 bertempat di PT. Enseval Putera Megatrading Tbk yang berada di Jalan Garuda Sakti KM. 8 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dimana Terdakwa telah menjual produk susu bayi produk Morinaga dan bubur bayi merk Milna kepada bidan-bidan yang tidak terdaftar sebagaimana daftar bidan yang ada pada distributor;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku agen pada PT. Sanghiang Perkasa, hanya dibenarkan untuk melakukan penjualan produk kepada bidan-bidan sebagaimana daftar bidan yang ada pada distributor namun Terdakwa telah melakukan penambahan atas jumlah barang pada Form Rencana Kanvas lalu mengajukan Form Rencana Kanvas tersebut ke pihak PT. Sanghiang Perkasa dan pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk untuk disetujui selanjutnya barang-barang sebagaimana Form Rencana Kanvas yang telah

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh pihak PT. Sanghiang Perkasa dan pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. Sanghiang Perkasa ataupun pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk bahkan Terdakwa telah menjual ke badan-badan lain dan ke toko-toko yang berada di wilayah Sukaramai, Petapahan, Flamboyan dan di Kecamatan Kampar serta daerah lainnya yang tidak dimasuki oleh agen-agen dari pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk secara eceran, kemudian di jual dengan harga di bawah dari harga yang telah ditetapkan oleh distributor dengan memberikan diskon;

Menimbang, bahwa atas perkataan Terdakwa yang meyakinkan para badan bahwa produknya paling bagus dan asli dari pabriknya bahkan Terdakwa berani memberikan potongan / diskon untuk setiap pembelian produk-produk yang dijual oleh Terdakwa sehingga membuat semua korban semakin percaya dengan perkataan Terdakwa bahwa Terdakwa bisa menjual produk dengan harga yang lebih murah dari harga di pasaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku agen pada PT. Sanghiang Perkasa, hanya dibenarkan untuk melakukan penjualan produk kepada badan-badan sebagaimana daftar badan yang ada pada distributor namun Terdakwa telah melakukan penambahan atas jumlah barang pada Form Rencana Kanvas lalu mengajukan Form Rencana Kanvas tersebut ke pihak PT. Sanghiang Perkasa dan pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk untuk disetujui selanjutnya barang-barang sebagaimana Form Rencana Kanvas yang telah disetujui oleh pihak PT. Sanghiang Perkasa dan pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. Sanghiang Perkasa ataupun pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk telah Terdakwa jual ke badan-badan lain dan ke toko-toko yang berada di wilayah Sukaramai, Petapahan, Flamboyan dan di Kecamatan Kampar serta daerah lainnya yang tidak dimasuki oleh agen-agen dari pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk secara eceran;

Menimbang, Bahwa dalam hal menyelesaikan laporan pertanggungjawaban Terdakwa ke pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk lalu Terdakwa akan membuat Surat Pengantar Barang atas barang yang telah di jual ke toko dengan membuat Surat Pengantar Barang dengan menggunakan nama badan-badan sesuai daftar badan yang ada pada distributor kemudian Terdakwa tandatangani sendiri dan dengan cap stempel badan yang sebagiannya adalah stempel yang Terdakwa buat sendiri dan setelah lengkap lalu Surat Pengantar Barang tersebut diserahkan ke PT. Enseval Putera Megatrading Tbk untuk dibuatkan faktur untuk dilakukan penagihan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran nantinya dan dalam hal melakukan penagihan, para badan yang telah melakukan pembelian akan membayar sesuai dengan pemesanannya saja, bukan sebagaimana dengan faktur yang Terdakwa ajukan kepada badan-badan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maimuni Astuti Alias Tuti Binti (Alm) Abdul Muin di persidangan bahwa Saksi Maimuni Astuti Alias Tuti Binti (Alm) Abdul Muin pernah memesan barang dari Terdakwa namun Saksi Maimuni Astuti Alias Tuti Binti (Alm) Abdul Muin juga tidak rutin memesan barang tersebut dan Saksi Maimuni Astuti Alias Tuti Binti (Alm) Abdul Muin memesan barang hanya saat Saksi membutuhkan saja dan Saksi Maimuni Astuti Alias Tuti Binti (Alm) Abdul Muin memesan barang dari Terdakwa terakhir sekitar tahun 2019 sedangkan nama saksi Maimuni Astuti Alias Tuti Binti (Alm) Abdul Muin ada namanya tercantum dalam faktur yang diajukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa badan-badan sebagaimana daftar badan yang ada pada distributor tidak pernah memesan produk kepada Terdakwa sebanyak barang yang tertulis di dalam faktur namun barang-barang sebagaimana yang tertulis dalam faktur tersebut telah Terdakwa jual kepada badan-badan lain dan ke toko-toko yang berada di wilayah Sukaramai, Petapahan, Flamboyan dan di Kecamatan Kampar serta daerah lainnya yang tidak dimasuki oleh agen-agen dari pihak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk secara eceran bahkan Terdakwa telah membuat sendiri Surat Pengantar Barang atas barang yang telah di jual ke toko dengan membuat Surat Pengantar Barang dengan menggunakan nama badan-badan sesuai daftar badan yang ada pada distributor kemudian Terdakwa tandatangani sendiri dan dengan cap stempel badan yang sebagiannya adalah stempel yang Terdakwa buat sendiri dan setelah lengkap lalu Surat Pengantar Barang tersebut diserahkan ke PT. Enseval Putera Megatrading Tbk untuk dibuatkan faktur untuk dilakukan penagihan pembayaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 bertempat di PT. Enseval Putera Megatrading Tbk yang berada di Jalan Garuda



Sakti KM. 8 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dimana Terdakwa telah menjual produk susu bayi produk Morinaga dan bubur bayi merk Milna kepada bidan-bidan yang tidak terdaftar sebagaimana daftar bidan yang ada pada distributor;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkata kepada semua korban bahwa produknya paling bagus dan asli dari pabriknya bahkan Terdakwa berani memberikan potongan / diskon untuk setiap pembelian produk-produk yang dijual oleh Terdakwa sehingga membuat semua korban semakin percaya dengan perkataan Terdakwa bahwa Terdakwa bisa menjual produk dengan harga yang lebih murah dari harga di pasaran;

Menimbang, bahwa para korban mau menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membeli produk yang Terdakwa jual karena yakin Terdakwa memang menjual produk yang paling bagus dan asli dari pabriknya bahkan Terdakwa berani memberikan potongan / diskon untuk setiap pembelian produk-produk yang dijual oleh Terdakwa sehingga membuat semua korban semakin percaya dengan perkataan Terdakwa bahwa Terdakwa bisa menjual produk dengan harga yang lebih murah dari harga di pasaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap fotocopy surat pengajuan kanvas PT. Sanghiang Perkasa di legalisir, 1 (satu) rangkap fotocopy bukti keluar barang yang dikeluarkan oleh PT. Enseval Putera Megatrading di legalisir, 1 (satu) rangkap fotocopy surat pengantar barang SPB dari PT. Sanghiang Perkasa di legalisir, 1 (satu) rangkap fotocopy faktur penjualan PT. Sanghiang Perkasa di legalisir, 1 (satu) rangkap fotocopy surat pernyataan bidan di legalisir, 1 (satu) rangkap fotocopy hasil audit internal PT. Sanghiang Perkasa di legalisir, 1 (satu) rangkap fotocopy surat pernyataan Sdri. Nurhakim, S.E. dan Sdri Rian Puspita Dewi di legalisir, 1 (satu) rangkap fotocopy surat kontrak kerja Sdri. Nurhakim, S.E. dan Sdri. Rian Puspita Dewi di legalisir berada di dalam berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Puspita Dewi Binti (Alm) Amri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap fotocopy surat pengajuan kanvas PT. Sanghiang Perkasa di legalisir;



- 1 (satu) rangkap fotocopy bukti keluar barang yang dikeluarkan oleh PT. Enseval Putera Megatrading di legalisir;
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat pengantar barang SPB dari PT. Sanghiang Perkasa di legalisir;
- 1 (satu) rangkap fotocopy faktur penjualan PT. Sanghiang Perkasa di legalisir;
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat pernyataan badan di legalisir;
- 1 (satu) rangkap fotocopy hasil audit internal PT. Sanghiang Perkasa di legalisir;
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat pernyataan Sdri. Nurhakim, S.E. dan Sdri Rian Puspita Dewi di legalisir;
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat kontrak kerja Sdri. Nurhakim, S.E. dan Sdri. Rian Puspita Dewi di legalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh Ratna Dewi Darimi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ersin, S.H., M.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Yulianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Budi Setia Mulya, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Novi Yulianti, S.H.